

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sesuai dengan hasil penelitian pada bab sebelumnya, perspektif yang digali dari informan adalah pendapat dan sikap Para Ulama Kota Banjarmasin tentang Nafkah Batin yang di Uangkan yaitu seorang isteri yang menuntut nafkah batin diganti dengan unag karena selama pernikahan suami tidak memenuhinya kecuali hanya sekali. maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

Empat informan tidak sependapat tentang nafkah batin yang di uangkan hal ini didasarkan tidak ada dalil menegnai ketentuan itu,tetapi mereka memberikan solusi yaitu agar perempuan menggunakan haknya yaitu apabila seorang perempuan yang merasa nafkah batin nya tidak dipenuhi oleh suami maka perempuan dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama setempat. Sedangkan Satu informan sependapat dengan mengacu kepada mahar asalkan konteksnya *ba'da dukhu>l*.

B. Saran

Penulis dalam hal ini akan mencoba memberikan saran atau masukan sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan, yakni apabila terjadi lagi kasus seperti ini yang merasa nafkah batinnya tidak dipenuhi atau diabaikan

oleh suaminya maka seorang isteri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama setempat.

2. Untuk penelitian selanjutnya mengenai nafkah batin yang diuangkan bisa mengarah ke isteri yang mengabaikan nafkah batin terhadap suaminya. Bagaimana hukumnya dalam agama islam dan pendapat ulama mengenai hal tersebut.